



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Kolonel Wahid Udin Lk. I Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon. (0714) 321119 Faksimile. (0714) 321866 Kode Pos 30711
Email : bpprdmuba@gmail.com Website : www.bpprd.mubakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NOMOR : 322 TAHUN 2021

**TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

- Menimbang :
- a. Dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat akan informasi, baik itu melalui media cetak, online maupun elektronik yang merupakan salah satu media penunjang Program Pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi untuk masyarakat;
 - b. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - d. Bahwa pelayanan dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan susunan dan personalia sebagaimana

tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

- Kedua : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:
- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
 - c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip - prinsip pelayanan prima
 - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi public
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 28 Juni 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19740615 1999311 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kab. Muba
Tentang Pembentukan Pejabat
Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu

Nomor : Tahun 2021

Tanggal : 2021

**SUSUNAN DAN PERSONALIA PPID-P
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1	Pengarah / Atasan PPID	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
3	Pengelola Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pengkajian dan Penerimaan Daerah 2. Kepala Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan 3. Kepala Bidang PBB dan BPHTB 4. Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan 5. Kasubbid Pelayanan, Pengolahan Data dan Informasi 6. Kasubbid Pelayanan, Pengelolaan Data dan Informasi PBB dan BPHTB 7. Kasubbid Pendataan Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB 8. Kasubbid Pembukuan, Pelaporan dan Bendahara Penerimaan Daerah 9. Kasubbid Dana Bagi Hasil dan Penerimaan Lain - lain 10. Kasubbid Pengawasan Pajak Daerah, Retribusi dan Benda Berharga 11. Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan
4	Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pengkajian dan Penerimaan Daerah 2. Kepala Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
		3. Kepala Bidang PBB dan BPHTB 4. Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan 5. Kasubbid Penagihan Keberatan dan Penata Usahaan Piutang PBB dan BPHTB 6. Kasubbid Pemeriksaan dan Verifikasi 7. Kasubbid Penagihan, Pembukuan dan Banding 8. Kasubbid Monitoring, Evaluasi dan Pengkajian Potensi Penerimaan 9. Kasubbid Penilaian dan Penetapan
5	Pengumpulan Dokumen dan Arsip	1. Kepala Bidang Pengkajian dan Penerimaan Daerah 2. Kepala Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal 28 Juni

2021

**KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19740615 1999311 1 001

STRUKTUR ORGANISASI

PPID PEMBANTU BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN



